



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Sikka lebih banyak dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, pemeliharaan ternak yang dilaksanakan dengan pola pemeliharaan semiintensif maupun intensif, belum menaati kaidah budi daya ternak yang baik dari aspek peternakan dan kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, serta rencana tata ruang wilayah Kabupaten, sehingga diperlukan kontrol pemerintah melalui pemberian izin atau pendaftaran usaha budi daya ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka atau sebutan lainnya.
5. Peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara dan yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan;
12. Budi Daya Ternak adalah usaha ternak yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya ternak secara berkesinambungan untuk ternak peliharaan dan produk ternak.
13. Produk ternak adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Perusahaan peternakan adalah orang perorang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.

15. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
16. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
17. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kecamatan.
18. Usaha Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha di bidang peternakan.
19. Izin Usaha Budi Daya Ternak adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perorangan atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan mencari keuntungan.
20. Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak adalah bukti yang menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan pemeliharaan ternak adalah:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan;
 - g. keprofesionalan; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan ternak dilaksanakan di Daerah.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan ternak.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pemeliharaan ternak bertujuan :

- a. mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pemeliharaan ternak;
- b. penertiban pemeliharaan ternak;
- c. perizinan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. sanksi administratif;
- f. ketentuan penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB IV PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 6

Pemeliharaan ternak dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara pemeliharaan ternak yang baik, pengelolaan lingkungan, kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan cara tradisional dan Budi daya.
- (2) Pemeliharaan ternak dengan cara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pola pemeliharaan secara liar tanpa campur tangan pemilik.
- (3) Pemeliharaan ternak dengan cara Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pola pemeliharaan dengan campur tangan pemilik.

Pasal 8

- (1) Jenis ternak yang dapat dipelihara adalah ternak lokal dan/atau ternak dari luar Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ternak sapi;
 - b. ternak kerbau;
 - c. ternak kuda;
 - d. ternak kambing;
 - e. ternak babi;
 - f. ternak ayam buras;
 - g. ternak ayam ras pedaging;
 - h. ternak ayam ras petelur;
 - i. ternak itik; dan
 - j. ternak jenis lain.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan ternak dapat dilakukan pada :
 - a. kawasan budi daya peternakan;
 - b. kawasan budi daya tanaman pangan;
 - c. kawasan budi daya hortikultura; dan
 - d. kawasan budi daya perkebunan.
- (2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilaksanakan dengan sistim integrasi antara ternak dan tanaman.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya dapat dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi.
- (2) Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Budi Daya Ternak; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melaksanakan Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya, wajib mengamankan ternak peliharaan.
- (2) Pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara dikandangkan/diikat/digembalakan pada tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan ketentraman umum.

- (3) Lokasi pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus jauh dari:
- a. kawasan perumahan;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai/sumber air bersih;
 - e. pasar;
 - f. terminal;
 - g. jalan raya;
 - h. fasilitas milik pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - i. tempat keramaian; dan
 - j. fasilitas umum lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemilik ternak dilarang melepasliarkan/mengikat/mengembalakan/mengandangan ternak pada :
- a. kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, lokasi sekitar mata air, dan lokasi penghijauan/reboisasi;
 - b. lokasi pertamanan, pariwisata, lapangan olahraga, kawasan perumahan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan keresahan maupun kerusakan;
 - c. lahan milik orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik lahan; dan
 - d. fasilitas umum.
- (2) Ternak yang dilepasliarkan/diikat/digembalakan/dikandangan pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditertibkan oleh Satpol PP.
- (3) Ternak yang ditangkap dan ditertibkan akan ditampung pada kandang penampungan dan/atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilayani kebutuhannya oleh pemilik ternak.
- (2) Perorangan atau korporasi pemilik ternak yang tidak melayani kebutuhan ternak selama masa penampungan, maka pelayanan kebutuhan ternak dilakukan oleh Dinas dan kepada pemilik ternak dikenakan biaya selama masa penampungan.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Kesatu
Obyek dan Subyek Penertiban

Pasal 14

- (1) Obyek penertiban pemeliharaan ternak adalah ternak yang dilepasliarkan/diikatpindahkan/digembalakan/dikandangan pada tempat yang dilarang.
- (2) Subyek penertiban adalah perorangan atau korporasi yang melaksanakan pemeliharaan ternak.

Bagian Kedua
Penertiban Ternak

Pasal 15

- (1) Penertiban pemeliharaan ternak dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan penertiban ternak untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pemeliharaan Ternak;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban:
 - a. menjaga keselamatan ternak pada saat penangkapan, pengangkutan, dan pemeliharaan di lokasi penampungan hingga ditebus pemilik atau dilelang;
 - b. menjaga keamanan dan ketentraman ternak yang ditangkap;

- c. bertanggung jawab terhadap ternak yang mati, sakit, cedera, atau hilang karena kesalahan dan/atau kelalaian petugas;
- d. mengumumkan kepada masyarakat atas ternak yang ditangkap dan ditertibkan selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, terhitung sejak ternak tersebut ditangkap dan ditertibkan.

Pasal 16

- (1) Satpol PP yang melaksanakan penangkapan dan penertiban ternak dilarang bertindak diskriminatif.
- (2) Satpol PP dilarang membeli ternak hasil penertiban yang dilelang.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan kandang dan sarana lain yang dibutuhkan untuk mengamankan ternak hasil penertiban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ternak di Desa, diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Tata cara penertiban ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tebusan

Pasal 19

- (1) Ternak yang ditertibkan oleh Satpol PP wajib ditebus pemilik ternak paling lama 5 (lima) hari kalender, terhitung sejak pengumuman atas ternak yang ditertibkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternak yang telah ditertibkan tidak ditebus oleh pemilik ternak, maka proses penjualan ternak tetap dilaksanakan melalui lelang terbuka.
- (3) Mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelelangan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Apabila ternak yang hendak dilelang tidak diketahui/tidak diakui kepemilikan maka proses pelelangan tetap dilaksanakan.

- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan sebagian kepada pemilik ternak setelah penghitungan kewajiban selama masa penertiban dan administrasi pelelangan.
- (4) Hasil pelelangan ternak yang tidak diketahui/tidak diakui kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelelangan.
- (5) Besarnya biaya administrasi lelang wajib disampaikan kepada pemilik ternak.

Pasal 21

- (1) Ternak yang ditertibkan Satpol PP dapat diambil pemilik setelah membayar sejumlah uang tebusan.
- (2) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan Surat Bukti Kepemilikan Ternak yang berasal dari kepala desa/lurah setempat.
- (3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Kesatu

Perizinan Pemeliharaan Ternak

Pasal 22

- (1) Subyek perizinan adalah perorangan atau korporasi yang memanfaatkan Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.
- (2) Obyek perizinan pemeliharaan dengan cara budi daya ternak adalah Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.

Pasal 23

- (1) Perizinan pemeliharaan ternak meliputi Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.
- (2) Izin Usaha Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Budi Daya Ternak.
- (3) Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.
- (4) Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Budi Daya Ternak;
- (5) Surat Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai penerbit perizinan.

- (6) Perizinan pemeliharaan ternak dikecualikan bagi Usaha peternakan rakyat.
- (7) Perizinan usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk sebagai penerbit perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. izin gangguan;
 - c. rekomendasi teknis Dinas;
 - d. rekomendasi kelayakan lingkungan;
 - e. persetujuan tetangga;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. surat pernyataan telah melaksanakan sosialisasi; dan
 - h. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis Dinas.
- (3) Permohonan Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak yang diserahkan akan dicatat dalam agenda perizinan oleh instansi yang ditunjuk sebagai penerbit perizinan.
- (4) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka seluruh berkas yang diajukan akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (5) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap maka pejabat yang ditunjuk sebagai penerbit perizinan akan mengutus tim teknis untuk melakukan pengecekan lapangan.
- (6) Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menjadi bahan pertimbangan atas permohonan yang diajukan.
- (7) Apabila hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa berkas yang diajukan ternyata terdapat pemalsuan dokumen atau tindak kecurangan/rekayasa maka permohonan Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Pendaftaran Usaha Budi Daya Ternak ditolak.
- (8) Dalam hal hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perseorangan/korporasi dikenakan sanksi dengan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (9) Perorangan/korporasi yang ditolak dan dimasukkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak diperkenankan mengajukan Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak paling singkat 5 (lima) tahun.

- (10) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (11) Apabila hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa berkas permohonan yang diajukan sesuai dengan keadaan lapangan, maka pejabat yang ditunjuk sebagai penerbit perizinan mengajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak atas nama pemohon.
- (12) Diterima atau ditolaknya permohonan Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dicatat dalam agenda perizinan.

Pasal 25

- (1) Pemegang Surat Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Surat Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh izin perluasan usaha dari Bupati melalui instansi yang ditunjuk untuk menerbitkan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara permohonan dan pemberian izin Usaha Budi Daya ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perluasan izin Usaha Budi Daya ternak.
- (3) Perluasan Usaha Budi Daya Ternak yang telah disetujui adalah bagian integral dari Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Pendaftaran Usaha Budi Daya Ternak.

Pasal 26

- (1) Pemindehan lokasi usaha atau pembukaan cabang usaha oleh perorangan atau korporasi pemegang Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak, wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindehan lokasi atau pembukaan cabang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak berlaku selama perorangan atau korporasi melakukan usaha Budi Daya Ternak.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan dan Klasifikasi Budi Daya Ternak

Pasal 28

- (1) Jenis izin dan klasifikasi Budi Daya Ternak meliputi:

- a. Klasifikasi Budi Daya Ternak dalam rangka pengurusan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak, sebagai berikut:
 1. sapi potong20 s/d 100 ekor campuran;
 2. kerbau.....20 s/d 75 ekor campuran;
 3. kuda.....15 s/d 50 ekor campuran;
 4. babi.....10 s/d 125 ekor campuran;
 5. kambing.....25 s/d 300 ekor campuran;
 6. ayam ras petelur..... 1000 s/d 10.000 ekor induk;
 7. ayam ras pedaging.....1500 s/d 15.000 ekor/siklus;
 8. ayam buras..... 1000 s/d 15.000 ekor campuran;
 9. itik.....1000 s/d 15.000 ekor campuran.
 - b. Klasifikasi Budi Daya Ternak dalam rangka pengurusan izin Usaha Budi daya ternak, sebagai berikut:
 1. sapi potong > 100 ekor campuran;
 2. kerbau > 75 ekor campuran;
 3. kuda > 50 ekor campuran;
 4. babi > 125 ekor campuran;
 5. kambing..... > 300 ekor campuran;
 6. ayam petelur > 10.000 ekor induk;
 7. ayam pedaging > 15.000 ekor/siklus;
 8. ayam Buras > 15.000 ekor campuran;
 9. itik..... > 15.000 ekor campuran;
- (2) Populasi ternak dengan jumlah kurang dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikategorikan sebagai Usaha Peternakan Rakyat.
- (3) ternak jenis lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Peternakan.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

Pemegang Surat Izin Usaha Budi Daya Ternak, Surat Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dan Usaha Peternakan Rakyat berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan teknis peternakan dan kesehatan hewan, serta manajemen usaha.

Pasal 30

Pemegang Izin Usaha Budi Daya Ternak, Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak atau Usaha Peternakan Rakyat berkewajiban :

- a. memanfaatkan sumber daya lokal sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. melaksanakan usaha budi daya ternak sesuai aturan budi daya ternak yang baik dengan memperhatikan aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- c. memasang tanda kepemilikan Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak pada tempat yang mudah terlihat;
- d. menyediakan kartu ternak dan memasang nomor telinga tiap ekor ternak untuk ternak besar dan ternak kecil, sedangkan untuk ternak unggas disediakan kartu ternak tiap populasi ternak dengan umur yang sama.
- e. mengandangkan/mengikat/menggembalakan ternak peliharaan dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup, atau merugikan orang lain;
- f. ikut berperan dalam pembangunan Daerah serta memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Bupati melalui Dinas dan tembusannya disampaikan kepada kepala desa/lurah dan camat setempat.

Pasal 31

Pemegang Izin Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dilarang:

- a. memperoleh izin secara tidak sah;
- b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menghentikan kegiatan usaha tanpa memenuhi kewajiban di bidang ketenagakerjaan;
- d. memindahkan alamat usaha tanpa sepengetahuan Bupati;
- e. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menimbulkan polusi berupa kotoran ternak, bau, serangga yang berasal dari usaha peternakan, serta bunyi/suara yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar; dan
- g. membangun usaha budi daya ternak pada kawasan perlindungan dan kawasan sumber air baku.

Pasal 32

Peran serta pelaku usaha budi daya ternak dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Berakhirnya Perizinan
Pasal 33

Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak meninggal dunia dan dalam waktu 3 (tiga) bulan ahli waris sah tidak mengajukan permohonan pengalihan kepemilikan usaha;
- b. korporasi yang melaksanakan usaha budi daya ternak dibubarkan oleh para pemegang saham;
- c. Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dicabut karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemegang izin usaha budi daya ternak atau tanda daftar usaha budi daya ternak tidak melakukan usaha secara permanen; dan
- e. pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila :
 1. Izin Usaha Budi Daya Ternak atau Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 2. hasil evaluasi instansi berwenang menunjukkan bahwa usaha budi daya ternak yang dilakukan telah melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), serta mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari oleh Bupati melalui pejabat berwenang;
 3. mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan masyarakat dan lingkungan; dan
 4. Pemerintah Daerah mengalihkan peruntukan lahan yang digunakan sesuai rencana tata ruang wilayah terbaru.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Budi Daya Ternak dan Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak dilaksanakan oleh Dinas sesuai peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas dalam bentuk pembinaan dan pengawasan langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pembinaan dan pengawasan langsung oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi pemeliharaan ternak.
- (4) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa permintaan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang berhubungan dengan usaha budi daya ternak.

Pasal 35

Usaha peternakan rakyat dengan jumlah ternak kurang dari jumlah yang dipersyaratkan, dilakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan oleh Dinas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. menghentikan kegiatan pemeliharaan ternak;
 - c. pencabutan sementara izin atau tanda daftar usaha;
 - d. pencabutan surat izin atau tanda daftar usaha; dan
 - e. membongkar tempat usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha budi daya ternak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha budi daya ternak;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha budi daya ternak;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha budi daya ternak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, semua usaha budi daya ternak wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1996 Nomor 2 Seri D Nomor 2), dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Februari 2016
BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN TERNAK

I. UMUM

Berkembangnya usaha budi daya ternak di Kabupaten Sikka memerlukan aturan yang lebih tegas untuk menata ketertiban pemeliharaan dan pengaturan budi daya ternak yang mengakomodasi aspek peternakan dan kesehatan hewan, lingkungan hidup, tata ruang dan tata wilayah, serta aspek sosial kemasyarakatan. Pengaturan ini sangat diperlukan karena hingga saat ini sistem pemeliharaan ternak di masyarakat kebanyakan masih dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif serta tata cara perizinan usaha budi daya ternak belum diatur secara baik, yang berdampak pada produksi dan produktivitas ternak, penyebaran penyakit hewan dan penyakit zoonosa, polusi lingkungan, gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar, gangguan terhadap tanaman budi daya dan tanaman kehutanan/penghijauan. Mencermati tantangan yang dihadapi saat ini pemerintah perlu mengambil langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemeliharaan ternak dengan mematuhi tata cara budi daya ternak yang baik, meredam gejolak yang terjadi di masyarakat akibat pemeliharaan ternak, menyelamatkan lingkungan dari pemeliharaan ternak yang tidak bertanggung jawab, serta mengatur pemeliharaan ternak sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Salah satu usaha yang dapat dilakukan Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan yang dapat memaksa masyarakat untuk menertibkan pemeliharaan ternak dan mengatur tata cara perizinan budi daya ternak.

Mengingat pentingnya penertiban pemeliharaan ternak di masyarakat serta pentingnya pengaturan tata cara perizinan budi daya ternak, diharapkan bahwa penerapan peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum terhadap pemeliharaan dengan cara budi daya, membuka peluang investasi pada subsektor peternakan, memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat, mencegah kerusakan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan pangan asal ternak. Sedangkan untuk mengoptimalkan penerapan peraturan daerah ini, dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan serta penerapan peraturan daerah secara konsisten, agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ternak yang baik dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara bermartabat yakni bahwa dalam pengelolaan usaha budi daya ternak, perorangan atau korporasi harus memperhatikan tingkat harkat kemanusiaan pekerja/pengelola dan masyarakat sekitar lokasi usaha budi daya ternak.

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab yakni bahwa dalam pengelolaan usaha budi daya ternak, para perorangan atau korporasi berkewajiban menanggung biaya yang diperlukan untuk mengelola ternak dengan tata cara budi daya ternak yang baik sehingga tercapai kesejahteraan ternak serta keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar lokasi budi daya ternak .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 91